



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Lbj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**NANDONG binti PAMBALLAS**, umur 86 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat lingkungan I, RT.002 RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**MAHADA binti ISHAKA NARA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Labuan Bajo, RT.002, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**SALAWING ISHAKA bin ISHAKA NARA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, alamat Lingkungan I, RT.002, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**NASWIN ISHAKA bin ISHAKA NARA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, alamat Kampung Ujung, RT.002, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tanggal 01 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 01 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1950 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Ishaka Nara di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;--
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Pamballas, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama:
  - 2.1. Hindo, umur 87 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2.2. H. Nasar, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon dan suami pemohon (Ishaka Nara) sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;-----
4. Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon I (Ishaka Nara) pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus peraja, antara Pemohon dan suami Pemohon (Ishaka Nara) tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;-----
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon ddengan Ishaka Nara telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1. MAHADA binti ISHAKA NARA;

Hal 2 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. SALAWING ISHAKA bin ISHAKA NARA;
- 5.3. NASWIN ISHAKA bin ISHAKA NARA;
6. Bahwa suami Pemohon, ISHAKA NARA telah meninggal dunia pada tahun 1987, karena sakit;-----
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan ISHAKA NARA;-----
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah haji;-----
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan ISHAKA NARA;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ISHAKA NARA yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 01 Juni 1950 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 09 September 2016 sebanyak satu kali pengumuman;-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315054107470059 atas nama NANDONG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 18 Agustus 2016, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.1 ) ; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315054107650131 atas nama MAHADA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.2 ) ; -----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315051205690002 atas nama SALAWING ISHAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 15 Januari 2013, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.3 ) ; -----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315052810790002 atas nama NASWIN ISHAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 07 April 2013, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.4 ) ; -----

*Hal 4 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5315052104100006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 09 Agustus 2016, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.5 ) ;-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-15042015-0017 atas nama NANDONG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode ( P.6 ) ;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. **RUKIA binti KARIMUNG**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Ishaka Nara. Saksi adalah keponakan Pemohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan keduanya, karena saat itu saksi belum dilahirkan;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 3 (tiga) orang anak;---
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan perkawinan;-----
  - Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak ada gugatan dari masyarakat atau keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah orang yang taat dalam beragama;-----
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi, pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;---

*Hal 5 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun meninggalnya tersebut, saksi hanya ingat bahwa saksi masih kecil pada waktu meninggalnya suami Pemohon tersebut;-----
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji;-----
- 2. **SITI HAMNU binti HAMNU**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Ujung RT.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Ishaka Nara. Saksi ada hubungan keluarga dengan suami Pemohon. Suami Pemohon adalah saudara sepupu dari ibu saksi;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan keduanya, karena saat itu saksi belum dilahirkan;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya telah memiliki 3 (tiga) orang anak;---
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan perkawinan;-----
  - Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak ada gugatan dari masyarakat atau keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya;-----
  - Bahwa Pemohon dan suaminya adalah orang yang taat dalam beragama;-----
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi, pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;---
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun meninggalnya tersebut, saksi hanya ingat

Hal 6 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj





bahwa saksi masih kecil pada waktu meninggalnya suami Pemohon tersebut;-----

- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji;-----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon putusan ;-----

Bahwa para Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon, serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 09 September 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap dalam persidangan;-----

*Hal 7 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak layak dilaksanakan, karena perkara itsbat nikah (penhesahan nikah) termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf (d);-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Putusan pengesahan nikah perkawinan Pemohon dengan Ishaka Nara yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1950 di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan salah satu syarat untuk mengurus administrasi ibadah haji;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan para Termohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, maka Pemohon dan para Termohon adalah Ibu dan anak, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon dan para Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka

*Hal 8 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang secara relatif memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga menurut Majelis, bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Ishaka Nara) telah meninggal dunia pada tahun 1987, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan petunjuk BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 144 angka (6) dengan mengajukan itsbat nikahnya secara kontensius;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui tanggal perkawinan Pemohon dan suaminya dikarenakan saksi belum lahir pada saat Pemohon dan suaminya menikah, sedangkan saksi-saksi yang mengetahui langsung pernikahan tersebut sudah meninggal dunia dan tidak memungkinkan mencari saksi yang menyaksikan langsung, namun sejak Pemohon dan suaminya menikah sampai sekarang selalu tinggal bersama seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada keluarga atau warga setempat yang keberatan/menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya, terlebih keduanya adalah pasangan yang taat dalam beragama;-----

*Hal 9 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan Majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Ishaka Nara yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Ishaka Nara telah menikah pada tanggal 01 Juni 1950 di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Pamballas;-----
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Ishaka Nara adalah Hendo dan H. Nasar;-----
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Ishaka Nara berupa 1 (satu) gram cincin emas;-----
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah perawan dan Ishaka Nara (suami Pemohon) berstatus jejaka;-----
5. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;-----
6. Bahwa Pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mahada, Salawing Ishaka dan Naswin Ishaka;---
7. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya serta keduanya taat dalam beragama;-----
8. Bahwa Ishaka Nara (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1987;-----

*Hal 10 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA, karena keduanya menikah pada saat sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;-----

10. Bahwa Pemohon membuat surat permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan untuk kelengkapan persyaratan administrasi ibadah haji;-----

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Ishaka Nara adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 1950 di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil serta adanya mahar;-----

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;-----

3. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, karena pada waktu menikah belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan;-----

4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan Pemohon dalam hal ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi ibadah haji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil/alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa

*Hal 11 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18, menyatakan: Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi di persidangan yang mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fikih Sunnah yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه.

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst..( Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426 );-----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggal Pemohon, bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahan tersebut (istizhar). Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikih halaman 92, yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Hal 12 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Juga dalil:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV: 133).*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

*Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded. (Mughnil Muhtaj II : 140).*

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

*Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. (Al Anwar II : 146)*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 14 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1); -----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon terjadi pada tanggal 01 Juni 1950, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2

*Hal 13 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan; -----

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon dengan suaminya, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat administrasi untuk berangkat melaksanakan ibadah haji; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal 14 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Ishaka Nara telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d, maka permohonan isbat nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 Ayat (1), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang

*Hal 15 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**NANDONG binti PAMBALLAS**) dengan suami Pemohon (**ISHAKA NARA**) yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 01 Juni 1950;-----
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (serratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, MH** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **AZRIADDIN, S.Ag, MH**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;-----

*Hal 16 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. MUHTAR, MH**

**HARIFA, S.E.I**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera**

**AZRIADDIN, S.Ag, MH**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan para Termohon	Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

*Hal 17 dari 17 Salinan Putusan Perkara Nomor «Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)